

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat di negara maju dan berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangannya. Mereka menganggap bank merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Aktivitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat di negara maju dan negara berkembang antara lain aktivitas penyimpanan, dimana bank disebut sebagai lembaga penghimpun dana dari masyarakat.¹

Selain melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, bank juga akan menyalurkan dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Istilah kredit banyak dipakai dalam perbankan konvensional yang berbasis pada bunga (*interest based*), sedangkan dalam perbankan syariah lebih dikenal dengan istilah pembiayaan

¹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), h.29.

(*financing*) yang berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki (*margin*) ataupun bagi hasil (*profit sharing*).²

Dengan adanya pembiayaan tersebut, bank dapat memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Masyarakat dapat langsung mendapatkan pinjaman dari bank, sepanjang peminjam dapat memenuhi persyaratan yang diberikan oleh bank. Pada dasarnya bank mempunyai peran dalam dua sisi, yaitu menghimpun dana secara langsung yang berasal dari masyarakat yang sedang kelebihan dana (*surplus unit*), dan menyalurkan dana secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*defisit unit*) untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga bank disebut dengan *Financial Depository Institution*.³

Dalam perbankan syariah bank menyediakan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang nyata (*asset*), baik yang didasarkan pada konsep jual beli, sewa menyewa, ataupun bagi hasil. Dengan demikian transaksi-transaksi yang

² Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h.101.

³ Ismail, *Perbankan Syariah*, h.30.

terjadi di perbankan syariah adalah transaksi yang bebas dari riba atau bunga karena selalu terdapat transaksi pengganti atau penyeimbang (*underlying transaction*) yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi suatu penambahan harta kekayaan secara adil.⁴

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah pembiayaan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara perusahaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan pembiayaan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil pembiayaan berdasarkan prinsip syariah ini merupakan prinsip pembiayaan yang baik bagi masyarakat atau konsumen.⁵

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan

⁴ Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, h.101.

⁵ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta; Kencana, 2013), h.335.

adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.⁶

Secara garis besar produk penyaluran dana kepada masyarakat adalah berupa pembiayaan didasarkan pada akad jual beli yang menghasilkan produk *murabahah*, *salam* dan *istishna*; berdasarkan pada akad sewa menyewa yang menghasilkan produk berupaa *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik (ijarah wa iqtina)*; berdasarkan pada akad bagi hasil yang menghasilkan produk *mudharabah*, *musyarakah*, *muzzaroah*, dan *musyaqah*; dan berdasarkan pada akad pinjaman yang bersifat sosial (*tabarru*) berupa *qardh* dan *qardh al hasan*.⁷

Produk pembiayaan dengan akad jual beli: (i) *Murabahah*, adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian, barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang disyaratkan sesuai

⁶ Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm.41.

⁷ Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, h.102.

jumlah tertentu. Dalam akad murabahah penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan.⁸ (ii) *Salam*, adalah transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh. (iii) *Istishna*, adalah transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai kesepakatan.⁹

Produk pembiayaan dengan akad sewa menyewa: (i) *Ijarah*, adalah perjanjian antara pemilik barang dan penyewa yang membolehkan penyewa memanfaatkan barang tersebut dengan membayar sewa sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak.¹⁰ (ii) *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*, adalah transaksi sewa menyewa antar pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapat imbalan atas objek yang

⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, h.138.

⁹ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), h.207-210.

¹⁰ Warkum Sumitro. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h.38.

disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa.¹¹

Produk pembiayaan dengan akad bagi hasil: (i) *Mudharabah*, adalah suatu transaksi pendanaan atau investasi yang berdasarkan kepercayaan. Artinya mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) yaitu bank, kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagaan hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. (ii) *Musyarakah*, adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.¹²

¹¹ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, h.218.

¹² Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.41-44.

Produk pembiayaan dengan akad pinjaman: (i) *Qard*, adalah transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka tertentu.¹³

Selain pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabahnya tidak hanya diselesaikan dengan cara *mudharabah* (bagi hasil), namun bank syariah dapat juga melakukan pembiayaan akad jual beli dan sewa yaitu transaksi penjualan barang dan jasa kepada perusahaan atau seseorang secara kredit yang disebut sebagai piutang. Piutang timbul apabila perusahaan (atau seseorang) menjual barang atau jasa kepada perusahaan lain (atau orang lain) secara kredit. Piutang merupakan hak untuk menagih sejumlah uang dari si penjual kepada si pembeli yang timbul karena adanya suatu transaksi. Pada umumnya piutang timbul karena adanya transaksi penjualan secara kredit.¹⁴

¹³ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, h.222.

¹⁴ Haryono Jusup, *Dasar-dasar Akuntansi* (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 2005), h.52.

Piutang adalah tagihan yang timbul dari transaksi jual beli dan/atau berdasarkan akad *murabahah* dan *ijarah*. Sedangkan akad Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat, disamping merupakan aktivitas yang dapat menghasilkan keuntungan berupa pendapatan margin keuntungan dan bagi hasil, juga untuk memanfaatkan dana yang *idle (idle fund)*.¹⁵

Karena pembiayaan merupakan sumber utama pendapatan bank, maka profitabilitas menjadi tolak ukur yang utama pada bank, dengan menggunakan profitabilitas maka akan diketahui sejauh mana bank memperoleh laba untuk meningkatkan keuntungan dari bank tersebut.¹⁶

Laba (*income*-disebut juga *earnings* atau *profit*) merupakan ringkasan hasil bersih aktivitas operasi usaha dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam istilah keuangan. Laba merupakan informasi perusahaan paling

¹⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, h.41.

¹⁶ Suci Mulyaningsih, "Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah terhadap Laba Bersih yang diperoleh Bank Negara Indonesia Syariah Periode 2014-2016".(Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2018). h.5.

diminati dalam pasar uang.¹⁷ Sedangkan yang disebut laba bersih adalah laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu termasuk pajak.¹⁸

Laba bersih ditentukan dengan menggunakan proses penandingan yang terdiri atas dua tahap, yaitu:

1. Pendapatan dicatat selama periode tertentu, laba bersih selama periode tertentu akan menaikkan modal pemilik pada periode tersebut.
2. Biaya-biaya yang digunakan untuk memperoleh pendapatan ditandingkan terhadap pendapatan untuk menentukan laba bersih atau rugi bersih.¹⁹

¹⁷ K. R. Subramanyam dan Jhon J. Wild, *Analisis Laporan Keuangan*. (Jakarta: Salemba Empat, 2014), h.109.

¹⁸ Vera Dina Ira, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Terhadap Laba Bersih Pada PT. Syariah Mandiri*, (Skripsi: Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, 2017).

¹⁹ Rusdi Akbar, *Pengantar Akuntansi* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), h.13.

Berikut merupakan data yang diperoleh pada Bank Negara Indonesia periode tahun 2015-2018.

Tabel 1.1

**Tabel Pembiayaan *Mudharabah*, Piutang *Murabahah*,
Pembiayaan *Aset Ijarah*, dan Laba Bersih pada Bank
Negara Indonesia Syariah Periode 2015-2018**

Thn	Pembiayaan Mudharabah	Piutang Murabahah	Pembiayaan Aset Ijarah	Laba Bersih
2015	1.279.950	21.774.588	729.323	219.663
2016	1.198.408	24.980.802	561.345	277.375
2017	888.794	27.265.631	192.131	306.110
2018	949.077	29.349.587	380.739	416.365

Dari data keuangan di atas dapat diketahui bahwa pada Bank Negara Indonesia Syariah laba bersih tertinggi diperoleh pada tahun 2018 sebesar 416.365, diikuti dengan peningkatan piutang *murabahah* setiap tahunnya, meskipun pada pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan aset *ijarah* cenderung mengalami penurunan. Dengan demikian apakah kenaikan maupun penurunan pembiayaan tersebut dapat mempengaruhi laba bersih perusahaan secara tidak simultan.

Maka dari itu, berdasarkan latar belakang dan data tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*, PIUTANG *MURABAHAH* DAN PEMBIAYAAN ASET *IJARAH* TERHADAP LABA BERSIH PADA BANK NEGARA INDONESIA SYARIAH”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi permasalahan yang ada sebagai berikut:

1. Kegiatan usaha yang paling utama dari suatu perbankan adalah penghimpunan dan penyaluran dana. Kegiatan penghimpunan dana sebagian besar bersumber dari dana masyarakat, baik berupa tabungan, deposito, dan giro. sesuai dengan fungsi bank yaitu sebagai lembaga perantara (*intermediasi*) antara orang yang kelebihan dana dan orang yang membutuhkan dana, maka bank akan mengelola dananya secara optimal, salah satunya dengan mengalokasikan dana yang dihimpun ke aktiva produktif yaitu pembiayaan. Pembiayaan ini yang akan

meningkatkan pendapatan bank itu sendiri yang berupa pendapatan atau laba perusahaan.

2. Laba bersih secara tidak langsung dipengaruhi oleh peningkatan maupun penurunan pendapatan keuntungan berupa bagi hasil atas kegiatan bank yang dilakukan salah satunya berupa pembiayaan.
3. Hasil data keuangan di atas dapat diketahui bahwa pada Bank Negara Indonesia Syariah dari tahun 2015-2018 pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan aset *ijarah* cenderung mengalami penurunan, dan piutang *murabahah* dari tahun 2015-2018 cenderung mengalami kenaikan. Sedangkan laba bersih cenderung mengalami kenaikan.
4. Semakin meningkatnya pembiayaan maka akan semakin meningkatnya pendapatan bagi hasil tetapi belum tentu meningkatkan laba bersih perusahaan dikarenakan adanya beberapa faktor seperti pembiayaan yang bermasalah dan adanya beban-beban operasional yang terlalu besar, pertumbuhan dan penurunan laba bersih secara empiris

cukup erat kaitannya dengan pergerakan aset bank syariah.

5. Dengan demikian apakah dengan data tersebut penelitian ini bersifat signifikan atau positif, hal ini menunjukkan bahwa laba bersih perusahaan akan mengalami peningkatan ketika pembiayaan-pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah mampu menghasilkan keuntungan yang tinggi, karena semakin tinggi pembiayaan yang disalurkan maka semakin tinggi pula pendapatan yang diterima oleh bank.

C. Pembatasan Masalah

Dalam suatu penelitian, batas ruang lingkup penelitian penting diterapkan. Hal ini agar tujuan penelitian tidak menyimpang dan keterbatasan waktu, tenaga, pikiran, biaya dan sebagainya. Oleh karena itu, untuk mempermudah peneliti dan untuk membatasi masalah yang ada agar tidak terlalu luas, maka peneliti memberikan pembatasan masalah yaitu mencakup pembiayaan *mudharabah*, piutang *murabahah* dan pembiayaan aset *ijarah* berpengaruh terhadap

laba bersih pada Bank Negara Indonesia Syariah periode Maret 2015 sampai Desember 2018, per data yang digunakan adalah data *time series* dari laporan keuangan perbulan Bank Negara Indonesia Syariah.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah di atas, maka masalah-masalah yang akan diteliti pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap laba bersih pada Bank Negara Indonesia Syariah?
2. Apakah piutang *murabahah* berpengaruh terhadap laba bersih pada Bank Negara Indonesia Syariah?
3. Apakah pembiayaan aset *ijarah* berpengaruh terhadap laba bersih pada Bank Negara Indonesia Syariah?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah penelitian di atas, maka penelitian mempunyai tujuan

yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap laba bersih pada Bank Negara Indonesia Syariah
2. Untuk mengetahui pengaruh piutang *murabahah* terhadap laba bersih pada Bank Negara Indonesia Syariah
3. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan aset *ijarah* terhadap laba bersih pada Bank Negara Indonesia Syariah

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh melalui penelitian ini antara lain :

1. Bagi Penulis

Sebagai pengetahuan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang berkaitan tentang Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, Piutang *Murabahah*, Pembiayaan Aset *Ijarah* berpengaruh terhadap Laba Bersih pada Bank Negara Indonesia Syariah Periode Tahun 2015-2018. Selain itu dari hasil penelitian ini dapat

memberikan dan masukan dalam mengembangkan penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Bagi akademik

Dengan melakukan penelitian ini, dapat menambah khazanah pengetahuan dibidang perbankan syariah, terutama yang berkaitan dengan Pembiayaan *Mudharabah*, Piutang *Murabahah*, Pembiayaan Aset *Ijarah* terhadap Laba Bersih pada Bank Negara Indonesia Syariah Periode Tahun 2015-2018.

3. Lembaga Perbankan Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pada Perbankan Syariah khususnya Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah) di Indonesia dalam mengatur penyaluran dana berupa pembiayaan, salah satunya pembiayaan *mudharabah* dan penyaluran dana secara kredit berupa piutang perusahaan, antara lain piutang *murabahah* dan pembiayaan aset *ijarah*. Tujuannya agar dapat memperoleh laba perusahaan yang maksimal.

G. Sistematika Penulisan

Untuk menyusun penelitian ini, pembahasan dibagi menjadi lima bab yang memuat ide-ide pokok kemudian dibagi lagi menjadi sub bab, sehingga secara keseluruhan menjadi satu kesatuan yang saling menjelaskan sebagai satu pemikiran. Secara garis besar muatan yang terkandung dalam masing-masing bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, bab ini berisi tentang landasan teori-teori sebagai hasil studi pustaka. Teori yang diperoleh akan menjadi landasan pendukung mengenai masalah yang diteliti oleh penulis, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN, bab ini merupakan menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dan sumber data-data yang diperoleh.

BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN, bab ini merupakan bagian deskripsi penelitian, menggambarkan objek penelitian, pengujian hipotesis, dan analisis data.

BAB V PENUTUP, bab ini menyampaikan tentang kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian.